

STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Dokter
2.	Persyaratan Perizinan Berusaha	1. Foto Copy KTP dan NPWP 2. Surat Permohonan (tidak menggunakan huruf Kapital) yang sudah di tanda tangani 3. Foto copy STR yang diterbitkan dan dilegalisir basah oleh KKI salinan 1 atau salinan 2 4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya. 5. Surat rekomendasi dari RS/Puskesmas/Fasyankes dimana yang bersangkutan bertugas 6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik (IDI/Perhimpunan sesuai spesialis dokter) 7. Rekomendasi dari Puskesmas wilayah kerja untuk praktik mandiri dan klinik 8. Rekomendasi Dinas Kesehatan 9. Pas foto warna terbaru latar merah 3 lembar ukuran 4x6cm
3.	Sistem mekanisme, dan prosedur	<pre> graph LR A[PEMOHON] --> B[CUSTOMER SERVICE (MENYERAHKAN BERKAS DALAM BENTUK HARD / SOFT COPY)] B --> C[PEMOHON (MENDAPAT PERSETUJUAN DOKUMEN USAHA ATAU DOKUMEN USAHA TIDAK DISETUJUI)] </pre> 1. Pemohon/Pelaku Usaha mengirimkan berkas permohonan izin praktek melalui Email : kasiperizinan3@gmail.com 2. Customer menerima berkas pemohon yang akan diverifikasi terlebih dahulu Jika berkas lengkap maka akan dikirimkan untuk mengeluarkan surat rekomendasi dinas kesehatan setelah ada rekomendasi dinas kesehatan akan diproseskan penerbitan izin praktik untuk diberikan ke pemohon. 3. Pemohon menerima informasi bahwa izin praktik sudah selesai dan pemohon menerima izin praktik yang telah disetujui
4.	Jangka waktu penyelesaian	14 (Empat Belas) hari kerja
5.	Biaya/tarip	Rp. 0,-
6.	Penanganan pengaduan, saran dan Prasarana	Masyarakat/pemohon dapat menyampaikan pengaduan: - Datang/hadir; - Email ke layanangepengaduanku@gmail.com - Surat tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara; - Telepon/SMS ke 0811549966

Ditandatangani secara elektronik oleh:

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Drs. EDI DAMANSYAH, M. Si.